



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.B/2019/PN. Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRI ARIANTO Alias ARI Alias PRIH Bin SUPRIYADI**
Tempat lahir : Pati
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 08 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mantingan Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jaken, Kab. Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD Kelas V (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Klas II B Pati oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas dalam perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 146/Pid.B/2019/PN. Pti Tanggal 24 September 2019 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 146/Pid.B/2019/PN.Pti Tanggal 24 September 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRI ARIANTO Alias ARI Alias PRIH Bin SUPRIYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa SUPRI ARIANTO Alias ARI Alias PRIH Bin SUPRIYADI dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) batang linggis ceweng yang terbuat dari besi bercat biru dengan panjang 1 (satu) meter.
 - b. 1 (satu) untai kalung emas iras itali mrica kupu-kupu poles mata warna pink emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 34,45 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN MAS
 - c. 1 (satu) buah cincin untuk orang dewasa model kupu-kupu poles mata warna emas putih dengan kadar 375 uhs dengan berat 9.10 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS
 - d. 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi dengan berat 44.34 gr dengan nota pembeliannya tertanggal 06 juli 2018 a.n OKTA Brumbung yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
 - e. Uang tunai senilai Rp.20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - f. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam IMEI 1 : 865013041512358 IMEI 2 : 865013041512341Dikembalikan kepada Saksi AFLACHUN NADIF.
 - g. 1 (satu) buat senapan angin merk wolverine 303 beserta teleskop
 - h. 7 (tujuh) lembar pecahan kaca warna bening berbagai ukuran Dirampas untuk dimusnahkan
 - i. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk wilser
 - j. 1 (satu) potong celana panjang merk Lodeo warna biru

Halaman 2 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 3 (tiga) potong kaos oblong warna hijau merk Greenlight merah merk Dr.Dave
- l. 1 (satu) potong kaos lereng panjang merk fighter
- m. 1 (satu) buah topi hitam merk BDS CTR-merch
- n. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

- o. 1 (satu) unit SPM Honda beat tanpa nopol Noka :
MH1JFP2186K228676 Nosin : JFP2E1230379

Dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-56/Pati/Ep.2/09/2019, Tanggal 19 September 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUPRI ARIANTO Alias ARI Alias PRIH Bin SUPRIYADI pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di toko bangunan Restu Jaya milik saksi AFLACHUN NADIF Desa Ketitang Wetan Rt. 02 Rw. 02, Kec. Batangan, Kab. Pati, Prop. Jateng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dari rumah yang sudah mempunyai niat untuk melakukan

Halaman 3 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian dengan sasaran rumah kosong di wilayah batangan menggunakan sepeda motor honda beat sambil membawa 1 (satu) buah senapan angin berpura-pura berburu, setelah sampai di desa Ketitang Wetan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa melihat pemilik rumah yang ada toko bangunannya keluar menggunakan sepeda motor Honda PCX, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/ toko tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah samping timur rumah dan melihat ada pohon sengon yang menempel pada tembok kamar mandi kemudian terdakwa memanjat tembok dengan berpegangan pohon sengon, setelah sudah diatas melihat atap genting yang sudah berlobang dan turun melalui kamar mandi dan masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kaca jendela rumah hingga pecah dengan menggunakan linggis kemudian membuka kunci jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar utama dengan merusak pintu kamarnya dengan menggunakan linggis setelah terbuka terdakwa membuka almari baju melihat tempat perhiasan rak plastic warna putih yang isinya yaitu 1 (satu) untai kalung emas iras itali mrica kupu-kupu poles warna pink emas putih, 1 (satu) buah cincin orang dewasa model kupu-kupu emas putih, 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi beserta surat-suratnya terdakwa ambil semua dan dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan, setelah itu terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu besi yang tidak terkunci menuju meja kasir langsung terdakwa buka pintu bagian bawah meja melihat ada uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdakwa ambil semua selanjutnya menuju kamar utama mengambil tas slempang warna hitam yang tergantung di dinding tembok untuk menyimpan perhiasan dan uang yang sudah terdakwa ambil tersebut kemudian keluar melalui pintu belakang untuk mengambil sepeda motor dan pulang kerumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian pada saat menjual perhiasan di toko emas 'Ikan Mas' Juwana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP OPPO F11, membeli baju dan celana, untuk berfoya-foya, membayar hutang dan memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak ada ijin dari

Halaman 4 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi AFLACHUN NADIF dan SAKSI SUWARTI sehingga melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Batangan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya, serta tidak ada keberatan yang bersifat eksepsional atas dakwaan Penuntut Umum, sehingga persidangan dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat, dan pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Pati Sektor Batangan ;
- Bahwa, saksi mengerti ada peristiwa pencurian berupa uang dan perhiasan emas yang telah diambil orang ;
- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 yang saksi ketahui sekira pukul 12.15 Wib, didalam rumah dan Toko Material RESTU JAYA turut desa Ketitang Wetan Rt. 02/ II Kec. Batangan, Kab. Pati;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi yaitu uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang terdiri dari 4 (empat) bendel @Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) serta uang pecahan kecil untuk uang kembalian tetapi saksi tidak menghitung jumlahnya dan barang-barang lainnya yaitu perhiasan emas milik istri saksi berupa perhiasan berupa 1 (satu) untai kalung model iras mrica kupu-kupu poles mata warna pink, 1 (satu) cincin model kupu-kupu poles mata warna pink, 6 (enam) gelang kricik model mrica gravi variasi dan apabila dinominalkan sebesar + Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perhisan emas senilai + Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama anak dan istri pergi keluar dari rumah menuju ke mertua Saksi yang berada di Desa Ketitang Wetan Rt.02 / 02 Kec. Batangan Kab. Pati karena ada acara kumpul-kumpul keluarga dalam

Halaman 5 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



rangka syukuran bersih desa, kemudian sekira pukul 12.15 Wib saksi pulang ke rumah / toko material milik Saksi (rumah saksi juga saksi gunakan sebagai toko material) mendapati pintu rumah bagian dalam sudah terbuka dan lampu dalam keadaan menyala selanjutnya saksi mengecek kondisi dalam rumah dan mendapati pintu kamar juga sudah terbuka dan tergelak linggis disamping pintu, dan terdakwa masuk ke dalam rumah/toko material milik saksi dengan cara memanjat tumpukan kayu/pohon yang berada disamping selatan/pojokan rumah yang tembus ke kamar mandi gudang material, kemudian naik ke atap kamar mandi tersebut yang sebelumnya memang sudah dalam keadaan rusak, setelah tersangka masuk ke gudang kemudian menuju rumah saksi dan memecah kaca jendela depan rumah untuk masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi;

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perhisian emas senilai ± Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi SUWARTI Binti SARJONO ;

- Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 yang saksi ketahui sekira pukul 12.15 Wib, di dalam rumah danT oko Material RESTU JAYA turut desa Ketitang Wetan Rt 02/ II Kec. Batangan, Kab. Pati ;

- Bahwa barang yang hilang milik saksi yaitu uang tunai kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang terdiri dari 4 (empat) bendel @Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta uang pecahan kecil untuk uang kembalian tetapi saksi tidak menghitung jumlahnya dan barang-barang lainnya yaitu perhiasan emas milik istri saksi berupa perhiasan berupa 1 (satu) untai kalung model iras mrica kupu-kupu poles mata warna pink, 1 (satu) cincin model kupu-kupu poles mata warna pink, 6 (enam) gelang kricik model mrica gravi variasi dan apabila dinominalkan sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas senilai ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 08.30 Wib Saksi bersama anak dan suami pergi keluar dari rumah menuju ke orang tua saksi yang berada di Desa Ketitang Wetan Rt.02 / 02 Kec. Batangan Kab. Pati karena ada acara kumpul-kumpul keluarga dalam rangka syukuran bersih desa, kemudian sekira pukul 12.15 Wib saksi pulang ke rumah / toko material milik Saksi (rumah saksi juga saksi gunakan sebagai toko material) mendapati pintu rumah bagian dalam sudah terbuka dan lampu dalam keadaan menyala selanjutnya saksi mengecek kondisi dalam rumah dan mendapati pintu kamar juga sudah terbuka dan tergelak linggis disamping pintu, dan terdakwa masuk ke dalam rumah/toko material milik saksi dengan cara memanjat tumpukan kayu/pohon yang berada disamping selatan/pojokan rumah yang tembus ke kamar mandi gudang material, kemudian naik ke atap kamar mandi tersebut yang sebelumnya memang sudah dalam keadaan rusak, setelah tersangka masuk ke gudang kemudian menuju rumah saksi dan memecah kaca jendela depan rumah untuk masuk kedalam rumah dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dan barang-barang milik saksi;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perhiasan emas senilai ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak meminta ijin kepada saksi terlebih dahulu;
- atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUPRIYONO Bin SARJONO ;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 yang saksi ketahui sekira pukul 12.15 Wib, di dalam rumah dan Toko Material RESTU JAYA turut Desa Ketitang Wetan Rt 02/ II Kec. Batangan, Kab. Pati;
- Bahwa barang yang hilang berupa uang milik saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI yang telah hilang sejumlah sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan barang-barang lainnya yaitu perhiasan emas milik Saksi SUWARTI Binti SARJONO berupa perhiasan berupa 1 (satu) untai kalung model iras mrica kupu-kupu poles mata warna pink, 1

Halaman 7 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) cincin model kupu-kupu poles mata warna pink, 6 (enam) gelang kricik model mrica gravi variasi dan apabila dinominalkan sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perhisian emas senilai ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak meminta ijin kepada saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI maupun saksi SUWARTI Binti SARJONO selaku pemilik yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, sekira pukul 12.20 Wib saksi berada di rumah di Ds. Ketitang Wetan Rt.02 / 02 Kec. Batangan Kab. Pati karena ada acara kumpul-kumpul keluarga dalam rangka syukuran bersih desa, kemudian saksi di telephon oleh saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI kalau toko material miliknya pintu rumah bagian dalam sudah terbuka dan lampu dalam keadaan menyala selanjutnya kemudian mengecek kondisi dalam rumah dan mendapati pintu kamar juga sudah terbuka dan tergelak linggis disamping pintu, adapun pintu kamar terdapat bekas congkelan dan kondisi dalam kamar acak-acakan dan almari didalam kamar yang sebelumnya dikunci juga sudah terbuka terdapat bekas congkelan dan setelah itu saksi SUWARTI Binti SARJONO mengecek perhiasannya yang disimpan di dalam almari, dan terdakwa masuk ke dalam rumah/toko material milik saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI dengan cara memanjat tumpukan kayu/pohon yang berada disamping selatan/pojokan rumah yang tembus ke kamar mandi gudang material, kemudian naik ke atap kamar mandi tersebut yang sebelumnya memang sudah dalam keadaan rusak, setelah terdakwa masuk ke gudang kemudian menuju rumah saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI dan memecah kaca jendela depan rumah untuk masuk ke dalam rumah dan selanjutnya terdakwa mengambil uang dan barang-barang Saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI dan Saksi SUWARTI Binti SARJONO ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI maupun Saksi SUWARTI Binti SARJONO mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RIKANA Binti SUKANAN ;

Halaman 8 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di Toko IKAN MAS ada seorang laki-laki yang tidak dikenal menjual 2 (dua) perhiasan emas putih berupa kalung dan cincin bentuk kupu-kupu beserta nota pembelian tertanggal 13 November 2014 dan tanggal 27 Juni 2015 dan laki-laki tersebut menjual 2 (dua) perhiasan emas tersebut dengan harga sebesar Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa seorang laki-laki yang telah menjual perhiasan emas di toko IKAN MAS Juwana yaitu dengan ciri-ciri seorang laki-laki bertubuh kecil, tinggi badan \pm 168 cm, berumur \pm 30 tahun, rambut pendek ikal warna hitam, warna kulit hitam, hidung agak mancung, pipi kanan kiri ada jerawat sedikit, berkumis tipis, pakai topi warna gelap (hitam dengan biru), pakai kaos warna hitam bergambar tengkorak putih, pakai celana jeans tiga perempat warna biru berlogat orang jawa (Pati), dan pakai sandal slop warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang telah dijual oleh orang laki-laki tersebut yaitu 1 (satu) untai kalung iras itali mrica kupu-kupu poles mata warna pink berbahan emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 34.45 gram beserta nota pembelian dari toko Ikan Mas tertanggal 13 November 2014 dan 1 (satu) buah cincin dewasa model kupu-kupu poles mata warna pink berbahan emas putih dengan kadar 375 uhs dengan berat 9.10 gram beserta nota pembelian dari toko Ikan Mas tertanggal 27 Juni 2015 dengan harga Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran mas tersebut adalah saksi YUDHA ROBERT KUNTARDJO bin YUSUF KUNTARDJO;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 Wib datang laki-laki yang sama tetapi tidak seperti hari sebelumnya yang datang sendirian, laki-laki tersebut datang ke toko emas "IKAN MAS" Juwana bersama seorang perempuan dan seorang anak laki-laki berumur sekitar 5 tahun, yang masuk ke dalam toko emas Sdr. KOH BEBE adalah yang perempuan sementara laki-laki itu (terdakwa) berada di atas sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor di parkiran depan toko emas bersama seorang anak kecil yang berada di bagian depannya, kemudian perempuan tersebut mengeluarkan 6 (enam) buah gelang emas beserta nota pembelian atas nama OKTA kemudian saksi YUDHA melayaninya setelah itu menyerahkannya kepada saksi untuk diteliti sebelum dilakukan pembayaran, tiba-tiba ada

Halaman 9 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah laki-laki yang saksi ketahui adalah Unit Reskrim Polsek Batangan menangkap laki-laki itu (terdakwa), yang saksi ketahui sehari sebelumnya bersama saksi SUWARTI Binti SARJONO datang ke toko emas yang meminta sejumlah keterangan dari saksi YUDHA dan saksi perihal saksi YUDHA telah membeli perhiasan emas milik Saksi SUWARTI dan sempat melihat rekaman CCTV di toko emas tersebut serta sempat memotret dari layar monitor terhadap laki-laki yang menjual perhiasan emas kepada saksi YUDHA kemudian salah seorang Petugas Reskrim Polsek Batangan itu mendatangi toko emas kemudian mendekati perempuan itu lalu meminta memperlihatkan perhiasan emas yang hendak dijualnya yang kemudian saksi YUDHA menyuruh saksi untuk menyerahkan perhiasan yang dimaksud, kemudian kepada perempuan itu juga ditanyakan darimana dirinya memperoleh perhiasan emas itu dan dijawab dari suaminya yang katanya milik temannya untuk dijualkan;

- Bahwa saksi ketahui bahwa perempuan itu adalah istri laki-laki (terdakwa) yang ada di atas motor di parkir depan toko emas "IKAN MAS" Juwana bersama anaknya yang mana sehari sebelumnya laki-laki itu menjual perhiasan emas milik saksi SUWARTI kepada saksi YUDHA;
- Bahwa sejumlah anggota Reskrim Polsek Batangan berbekal foto yang diambil dari CCTV melakukan pengintaian di sekitar toko emas "IKAN MAS" Juwana dan akhirnya melakukan penangkapan itu kemudian baik laki-laki maupun perempuan serta anaknya dan juga sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dan juga 6 (enam) buah gelang emas dibawa ke Polsek Batangan untuk pemeriksaan. Dan laki-laki yang ditangkap itu bernama Sdr. SUPRI ARIANTO alamat Ds. Mantingan Kec. Jaken Kab. Pati;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) untai kalung emas iras Itali mrica kupu-kupu poles mata warna pink emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 34,45 gr dan 1 (satu) buah cincin untuk orang dewasa model kupu-kupu poles mata warna emas putih dengan kadar 375 Ubs dengan berat 9,10 gram dengan disertai nota pembeliannya adalah barang-barang yang telah dijual dengan harga Rp. 9.810.000,- (sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa SUPRI ARIANTO kepada saksi YUDHA pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 Wib ditoko IKAN MAS Juwana milik Saksi YUDHA, sedangkan 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi dengan berat 44,34

Halaman 10 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan nota pembeliannya tertanggal 6 Juli 2018 AN. OKTA Brumbung yang dikeluarkan oleh toko emas "IKAN MAS" adalah yang hendak dijual oleh istri Sdr. SUPRI ARIANTO (Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 Wib di toko emas milik Saksi RIKANA Binti SUKANAN ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Supri Arianto Bin Supriyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Reskrim Polsek Batangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 kurang lebih pukul 09.30 Wib di depan toko emas "Ikan Mas" Juwana turut Ds. Kebonsawahan Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 kurang lebih pukul 09.00 Wib telah mengambil uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) untai kalung emas putih bentuk kupu-kupu, 1 (satu) buah cincin dewasa emas putih bentuk kupu-kupu, dan 6 (enam) buah gelang dewasa berbahan emas berbentuk merica di dalam sebuah rumah jadi satu dengan toko Bangunan turut Ds. Ketitang Wetan Kec. Batangan Kab. Pati;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB tersangka dari rumah yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong di wilayah Batangan menggunakan sepeda motor honda beat sambil membawa 1 (satu) buah senapan angin berpura-pura berburu, setelah sampai di Desa Ketitang Wetan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat pemilik rumah yang ada toko bangunannya keluar menggunakan sepeda motor Honda PCX, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/ toko tersebut selanjutnya Terdakwa langsung lewat samping timur rumah tersebut untuk SPM Honda Beat Terdakwa parkir di belakang rumah dan senapan angin taruh di tembok belakang rumah dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok kamar mandi, setelah itu Terdakwa membuka kunci palang kayu dan Terdakwa taruh di samping pintu, kemudian Terdakwa mengambil linggis di samping toko, kemudian jendela kaca Terdakwa pukul pakai linggis dan pecah, kemudian kunci jendela Terdakwa buka dan Terdakwa langsung masuk menuju pintu kamar utama dan Terdakwa congkel pakai linggis, dan Terdakwa berhasil

Halaman 11 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil perhiasan emas di dalam almari baju dalam wadah plastik rak kecil warna putih, setelah perhiasan emas beserta surat-suratnya Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa langsung menuju ke toko dan melihat meja kasir di pintu meja bawah Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di gendel 4 (empat) masing-masing 10 juta, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil tas samping warna hitam untuk menyimpan uang dan emas tersebut Terdakwa bawa dengan bahu samping kiri, setelah itu Terdakwa langsung keluar pintu belakang yang sudah terbuka dan Terdakwa langsung mengambil senapan dan mengendarai SPM Honda Beat dan pergi ke arah barat untuk pulang ;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah/toko Bangunan tersebut tidak ada penghuni atau pemilik rumah/toko Bangunan, karena rumah/toko Bangunan tersebut ditinggal penghuninya pergi dan Terdakwa sudah ada niat dari rumah dengan membawa senapan angin sambil mencari sasaran rumah di wilayah Batangan yang ditinggal penghuninya untuk mengambil barang-barang berharga di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) untai kalung emas putih bentuk kupu-kupu, 1 (satu) buah cincin dewasa emas putih bentuk kupu-kupu beserta surat-suratnya atau nota pembelian Terdakwa jual kembali ke toko emas "Ikan Mas" pasar Juwana dan laku dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 6 (enam) buah gelang dewasa berbahan emas berbentuk merica beserta surat-suratnya dari Toko "Ikan Mas" tersebut belum sempat Terdakwa jual ke toko emas "Ikan Mas" Juwana Terdakwa ditangkap oleh petugas Satreskrim Polsek Batangan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasan emas sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna hitam seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beli baju dan celana seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk buka karaoke di LI (Lorong Indah) Margorejo beserta minuman keras dan PK (Pemandu Karaoke) 4 (empat) orang dengan saweran seratus ribu rupiah tiap PK mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib selama 7 (tujuh)

Halaman 12 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



jam dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk uang sebesar Rp. 14.372.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, beli rokok, dan BBM dan uang masih sisa sebesar Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) belum Terdakwa pergunakan dan sekarang ini berada di Polsek Batangan untuk dijadikan barang bukti ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah yaitu mencari uang dengan jalan pintas dengan mencuri dan uang hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) batang linggis ceweng yang terbuat dari besi bercat biru dengan panjang 1 (satu) meter.
- b. 1 (satu) untai kalung emas iras itali mrica kupu-kupu poles mata warna pink emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 34,45 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN MAS.
- c. 1 (satu) buah cincin untuk orang dewasa model kupu-kupu poles mata warna emas putih dengan kadar 375 uds dengan berat 9.10 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
- d. 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi dengan berat 44.34 gr dengan nota pembeliannya tertanggal 06 juli 2018 a.n OKTA Brumbung yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
- e. Uang tunai senilai Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- f. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam IMEI 1 : 865013041512358 IMEI 2 : 865013041512341.

Halaman 13 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buat senapan angin merk wolverine 303 beserta teleskop.
- h. 7 (tujuh) lembar pecahan kaca warna bening berbagai ukuran.
- i. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk wilser.
- j. 1 (satu) potong celana panjang merk Lodeo warna biru.
- k. 3 (tiga) potong kaos oblong warna hijau merk Greenlight merah merk Dr.Dave.
- l. 1 (satu) potong kaos lereng panjang merk fighter.
- m. 1 (satu) buah topi hitam merk BDS CTR-merch.
- n. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

- o. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tanpa nopol Noka : MH1JFP2186K228676
Nosin : JFP2E1230379.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Reskrim Polsek Batangan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 kurang lebih pukul 09.30 Wib di depan toko emas "Ikan Mas" Juwana turut Ds. Kebonsawahan Kec. Juwana Kab. Pati;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 kurang lebih pukul 09.00 Wib telah mengambil uang tunai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) untai kalung emas putih bentuk kupu-kupu, 1 (satu) buah cincin dewasa emas putih bentuk kupu-kupu, dan 6 (enam) buah gelang dewasa berbahan emas berbentuk merica di dalam sebuah rumah jadi satu dengan toko Bangunan turut Ds. Ketitang Wetan Kec. Batangan Kab. Pati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB tersangka dari rumah yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong di wilayah Batangan menggunakan sepeda motor honda beat sambil membawa 1 (satu) buah senapan angin berpura-pura berburu, setelah sampai di Desa Ketitang Wetan sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat pemilik rumah yang ada toko bangunannya keluar menggunakan sepeda motor Honda PCX, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/ toko tersebut selanjutnya Terdakwa langsung lewat samping timur rumah tersebut untuk Spm Honda beat Terdakwa parkir di belakang rumah dan senapan angin taruh di tembok belakang rumah dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah dengan cara

Halaman 14 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat tembok kamar mandi, setelah itu Terdakwa membuka kunci palang kayu dan Terdakwa taruh di samping pintu, kemudian Terdakwa mengambil linggis di samping toko, kemudian jendela kaca Terdakwa pukul pakai linggis dan pecah, kemudian kunci jendela Terdakwa buka dan Terdakwa langsung masuk menuju pintu kamar utama dan Terdakwa congkel pakai linggis, dan Terdakwa berhasil mengambil perhiasan emas di dalam almari baju dalam wadah plastik rak kecil warna putih, setelah perhiasan emas beserta surat-suratnya Terdakwa ambil lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana sebelah kanan, dan Terdakwa langsung menuju ke toko dan melihat meja kasir di pintu meja bawah Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di gendel 4 (empat) masing-masing 10 juta, setelah itu Terdakwa kembali masuk kedalam kamar dan mengambil tas samping warna hitam untuk menyimpan uang dan emas tersebut Terdakwa bawa dengan bahu samping kiri, setelah itu Terdakwa langsung keluar pintu belakang yang sudah terbuka dan Terdakwa langsung mengambil senapan dan mengendarai Spm Honda beat dan pergi ke arah barat untuk pulang ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah/toko Bangunan tersebut tidak ada penghuni atau pemilik rumah/toko Bangunan, karena rumah / toko Bangunan tersebut ditinggal penghuninya pergi dan Terdakwa sudah ada niat dari rumah dengan membawa senapan angin sambil mencari sasaran rumah di wilayah Batangan yang ditinggal penghuninya untuk mengambil barang-barang berharga didalam rumah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) untai kalung emas putih bentuk kupu-kupu, 1 (satu) buah cincin dewasa emas putih bentuk kupu-kupu beserta surat-suratnya atau nota pembelian Terdakwa jual kembali ke toko emas "Ikan Mas" pasar Juwana dan laku dengan harga Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 6 (enam) buah gelang dewasa berbahan emas berbentuk merica beserta surat-suratnya dari Toko "Ikan Mas" tersebut belum sempat Terdakwa jual ke toko emas "Ikan Mas" Juwana Terdakwa di tangkap oleh petugas Satreskrim Polsek Batangan;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan perhiasaan emas sebesar Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP OPPO F11 warna hitam seharga Rp.

Halaman 15 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), beli baju dan celana seharga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan untuk buka karaoke di LI (Lorong Indah) Margorejo beserta minuman keras dan PK (Pemandu Karaoke) 4 (empat) orang dengan saweran seratus ribu rupiah tiap PK mulai pukul 20.00 Wib sampai pukul 03.00 Wib selama 7 (tujuh) jam dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sedangkan untuk uang sebesar Rp. 14.372.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.372.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, beli rokok, dan bbm dan uang masih sisa sebesar Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) belum Terdakwa penggunaan dan sekarang ini berada di Polsek Batangan untuk dijadikan barang bukti ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas adalah yaitu mencari uang dengan jalan pintas dengan mencuri dan uang hasil curian tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk dimiliki Secara Melawan Hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Halaman 16 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa”, namun menurut doktrin “barang siapa” selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijkenperson) maupun badan hukum (rechtsperson) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksud disini adalah orang pribadi (natuurlijke person) atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa SUPRI ARIANTO Alias ARI Alias PRIH Bin SUPRIYADI dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani, mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta hukum dimana berawal pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dari rumah yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong di wilayah batangan menggunakan sepeda motor honda beat sambil membawa 1 (satu) buah senapan angin berpura-pura berburu, setelah sampai di desa Ketitang Wetan sekira pukul 09.00 WIB terdakwa melihat pemilik rumah yang ada toko bangunannya keluar menggunakan sepeda motor Honda PCX, setelah itu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di belakang rumah/ toko tersebut;

Halaman 17 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah samping timur rumah dan melihat ada pohon sengon yang menempel pada tembok kamar mandi kemudian terdakwa memanjat tembok dengan berpegangan pohon sengon, setelah sudah diatas melihat atap genting yang sudah berlobang dan turun melalui kamar mandi dan masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kaca jendela rumah hingga pecah dengan menggunakan linggis kemudian membuka kunci jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke kamar utama dengan merusak pintu kamarnya dengan menggunakan linggis setelah terbuka Terdakwa membuka almari baju melihat tempat perhiasan rak plastik warna putih yang isinya yaitu 1 (satu) untai kalung emas iras itali mrica kupu-kupu poles warna pink emas putih, 1 (satu) buah cincin orang dewasa model kupu-kupu emas putih, 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi beserta surat-suratnya terdakwa ambil semua dan dimasukan kedalam kantong celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam toko melalui pintu besi yang tidak terkunci menuju meja kasir langsung Terdakwa buka pintu bagian bawah meja melihat ada uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa ambil semua selanjutnya menuju kamar utama mengambil tas slempang warna hitam yang tergantung di dinding tembok untuk menyimpan perhiasan dan uang yang sudah Terdakwa ambil tersebut kemudian keluar melalui pintu belakang untuk mengambil sepeda motor dan pulang kerumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap pihak kepolisian pada saat menjual perhiasan di toko emas 'Ikan Mas' Juwana untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP OPPO F11, membeli baju dan celana, untuk berfoya-foya, membayar hutang dan memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi AFLACHUN NADIF dan SAKSI SUWARTI sehingga melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Batangan dan mengalami kerugian sekitar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah)

Halaman 18 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) batang linggis ceweng yang terbuat dari besi bercat biru dengan panjang 1 (satu) meter.
- b. 1 (satu) untai kalung emas iras itali mrica kupu-kupu poles mata warna pink emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 34,45 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN MAS.
- c. 1 (satu) buah cincin untuk orang dewasa model kupu-kupu poles mata warna emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 9.10 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
- d. 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi dengan berat 44.34 gr dengan nota pembeliannya tertanggal 06 juli 2018 a.n OKTA Brumbung yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
- e. Uang tunai senilai Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat delapan ribu rupiah).

Halaman 19 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam IMEI 1 : 865013041512358 IMEI 2 : 865013041512341.

Yang telah disita dari saksi RIKANA Binti SUKANAN dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI ;

- g. 1 (satu) buah senapan angin merk wolverine 303 beserta teleskop.
h. 7 (tujuh) lembar pecahan kaca warna bening berbagai ukuran. yang telah disita dari Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan.
i. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk wilser.
j. 1 (satu) potong celana panjang merk Lodeo warna biru.
k. 3 (tiga) potong kaos oblong warna hijau merk Greenlight merah merk Dr.Dave.
l. 1 (satu) potong kaos lereng panjang merk fighter.
m. 1 (satu) buah topi hitam merk BDS CTR-merch.
n. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Dikembalikan kepada Terdakwa.
o. 1 (satu) unit SPM Honda beat tanpa nopol Noka : MH1JFP2186K228676 Nosin : JFP2E1230379. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 20 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI ARIANTO Alias ARI Alias PRIH Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang linggis ceweng yang terbuat dari besi bercat biru dengan panjang 1 (satu) meter.
 - b. 1 (satu) untai kalung emas iras itali mrica kupu-kupu poles mata warna pink emas putih dengan kadar 375 Hwt dengan berat 34,45 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN MAS.
 - c. 1 (satu) buah cincin untuk orang dewasa model kupu-kupu poles mata warna emas putih dengan kadar 375 abs dengan berat 9.10 gr dengan menggunakan nota pembelian emas tertanggal 27 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
 - d. 6 (enam) buah gelang emas kricik mrica gravi variasi dengan berat 44.34 gr dengan nota pembeliannya tertanggal 06 juli 2018 a.n OKTA Brumbung yang dikeluarkan oleh toko emas IKAN EMAS.
 - e. Uang tunai senilai Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat delapan ribu rupiah).
 - f. 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam IMEI 1 : 865013041512358 IMEI 2 : 865013041512341.
Dikembalikan kepada saksi korban yaitu AFLACHUN NADIF Bin H. KHUMAIDI ;
 - g. 1 (satu) buat senapan angin merk wolverine 303 beserta teleskop.
 - h. 7 (tujuh) lembar pecahan kaca warna bening berbagai ukuran.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - i. 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru merk wilser.
 - j. 1 (satu) potong celana panjang merk Lodeo warna biru.
 - k. 3 (tiga) potong kaos oblong warna hijau merk Greenlight merah merk Dr.Dave.
 - l. 1 (satu) potong kaos lereng panjang merk fighter.
 - m. 1 (satu) buah topi hitam merk BDS CTR-merch.

Halaman 21 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

o. 1 (satu) unit SPM Honda beat tanpa nopol Noka :
MH1JFP2186K228676 P2E1230379.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SENIN tanggal 28 OKTOBER 2019, oleh Kami, BARITA SINAGA S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H. M.H., A.A. PUTU PUTRA ARIYANA S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 28 OKTOBER 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh ANNY ASYIATUN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GRACE MEILANIE P.D.T PASAU, S.H., M.H.

BARITA SINAGA, S.H., M.H.

A.A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putuan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Pti